

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu di Tahun 2018 Terhitung dengan jumlah 1850 Jiwa penerima, dan pada Tahun 2019 terhitung naik dengan jumlah 1900 Jiwa, sedangkan pemberian dana pendidikan bagi mahasiswa berprestasi kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2020 yang diseleksi oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati hingga saat ini dana beasiswa tersebut belum terealisasikan sehingga keadaan dan kondisi mahasiswa berprestasi kabupaten Labuhanbatu 2020 sejumlah 2.776 (Dua Ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) mahasiswa yang telah terdaftar belum memenuhi haknya hingga saat ini.

Implementasi Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Dana Beasiswa Berprestasi Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Belum terlaksana. Sebab masih ada terdapat terdapat Beasiswa yang merupakan hak Para Mahasiswa yang belum terpenuhi. Adapun faktor atau kendala atas Ketidakimplementasi Peraturan Bupati No.7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Dana Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu ialah dari segi keuangan daerah (*Financial*) yang tidak memadai atau tidak stabil sehingga Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat untuk membayar beasiswa mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu tersebut. Dengan faktor tersebut maka demikian tidak terwujudnyalah Implementasi Peraturan Bupati No. 7 Tahun


2013 Tentang Pedoman Pemberian Dana Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi kabupaten Labuhanbatu.

Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Dana Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu masuk kedalam konteks pembahasan Siyasah Dusturiyah yaitu membahas masalah perundang- undangan. Hasil penelian dalam implementasi Peraturan Bupati No.7 Tahun 2013 terhadap Beasiswa bagi mahasiswa kabupaten Labuhanbatu bahwa pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah ataupun syari'at islam. Sebab beasiswa yang merupakan hak para mahasiswa masih belum terpenuhi dan didalam islam sudah dijelaskan dalam Al-quran : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten Labuhanbatu dianjurkan untuk berlaku amanah dan adil dalam menunaikan hak mahasiswa kabupaten Labuhanbatu dalam pemberian dana beasiswa berprestasi kabupaten Labuhanbatu. padahal Amanah itu adalah setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan ia diperintahkan untuk menunaikannya, Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menunaikan amanah, Namun demikian praktik di lapangan implementasi peraturan bupati No.7 tahun 2013 tentang pedoman pemberian dana pendidikan bagi mahasiswa beprestasi kabupaten Labuhanbatu menurut tinjauan fiqh siyasah bahwa pelaksanaannya di lapangan belum

sepenuhnya sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh para ulama, Alquran dan agama islam.

B. Saran

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu agar dapat memperhatikan lagi para mahasiswa-mahasiswi Labuhanbatu dengan memberikan hak-hak para mahasiswa yang sampai saat ini belum terealisasi, tertib dalam anggaran daerah (*Financial*) serta berlaku adil, sehingga tidak terjadi tindakan kezholiman terhadap orang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN